



SANGADI DESA TANGAGAH
KECAMATAN BOLAANG UKI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DESA TANGAGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI TANGAGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan sehingga menciptakan landasan dan Pembangunan menuju Masyarakat yang Adil, Makmur, dan Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 863);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGAGAH

Dan

SANGADI DESA TANGAGAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDES) TANGAGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.436.920.413,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	440.989.700,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	700.199.250,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	241.518.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	129.808.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	93.600.000,00
Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.606.114.950,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	26.527.365,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sangadi Menetapkan Peraturan Sangadi Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan Kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak;
- 2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran Jenis Belanja tak terduga;
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan Normal dari Aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau Permasalahan Sosial; dan
 - e. Berskala Lokal Desa;

Pasal 5

Dalam Hal Terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek Belanja; dan
- c. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun Berjalan.

Sangadi dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lampiran Desa Tabilaa.

Ditetapkan di Tangagah

pada tanggal 19 November 2024


SANGADI TANGAGAH

OWAN LASELO, S.Pd

Diundangkan di TANGAGAH

pada tanggal 19 November 2024

SEKRETARIS DESA TANGAGAH,




DEWISTIKA PAKAYA

LEMBARAN DESA TANGAGAH TAHUN 2024 NOMOR 5